

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Implementasi tersebut dilakukan melalui sistem SIHALAL dengan dukungan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta pemerintah daerah dan instansi terkait yang berperan dalam sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Keberadaan program dan pendampingan tersebut telah membantu pelaku UMK dalam memahami prosedur serta memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi halal, ketidaklengkapan dokumen administrasi usaha, rendahnya literasi digital, adanya ketakutan terhadap kerumitan proses sertifikasi halal, serta keterbatasan sosialisasi dan informasi. Di sisi lain, faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal meliputi adanya program sertifikasi halal gratis,

keberadaan Pendamping Proses Produk Halal (P3H), dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi legalitas usaha dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi pendaftaran sertifikasi halal bagi UMK di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi, kualitas pendampingan, kesiapan administrasi, dan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses sistem pendaftaran yang berbasis digital.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Pendamping Proses Produk Halal diharapkan terus meningkatkan kualitas pendampingan kepada pelaku usaha, terutama dalam membantu penyusunan dokumen administrasi dan penggunaan sistem SIHALAL. Pendamping juga perlu memberikan edukasi yang lebih intensif untuk menghilangkan persepsi bahwa sertifikasi halal merupakan proses yang rumit dan sulit dilaksanakan.

2. Bagi Pelaku Usaha Mikro dan kecil (UMK)

Pelaku UMK diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi mengenai sertifikasi halal dan meningkatkan kesiapan administrasi usaha sejak awal. Selain sebagai bentuk kepatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sertifikasi halal juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Evrin Lutfika, S.T.P., M.T.Pn., Muklis Abdulatip, S.T.P. *Kiat Sukses Sertifikasi Halal Di Indonesia*. IHATEC Publisher, 2025.

Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum. *Politik Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Jakad Media Publishing, 2021.

Jonathan, Sarwono. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." Graha Ilmu, 2006.

Januru, Jana Milia, Mas Ahmad Yani, Andrew Shandy Utama, Ima Damayanti, Tonny Ferdinanto, Wahyudi Umar, Tengku Andrias Prayudha, Hamidah Abdurrachman, Ismi Fadjriah Hamzah La. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, 2025.

Jonathan, Sarwono. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." Graha Ilmu, 2006.

Riant Nugroho. *Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan*, 2021.

JURNAL

Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M., & Edy, S. "Analisis Peran Sertifikasi Halal Terhadap Kinerja UMKM." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 1474–84.

Daud, Muhammad, Bin Mahmud, and Iain Ternate. "PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (SELF DECLARE) DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA MIKRO KECIL Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Merealisasikan Amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terus Digencarkan . Konsumen Di Sektor Makanan Halal Dan Terbesar Keempat Di Dunia Untuk Terhadap Minat Beli Konsumen Sehingga Dapat Meningkatkan Jumlah Produk Produk Halal Melalui Sistem Jaminan Produk Halal (SPJPH). Tingkat" 1, no. 1 (2023): 1–11.

Effasa, Ahmad Saifurrisa, Nurul Mazidah, and Dewi Rochmayanti. "Halal Certification

- Assistance for MSMEs in Facing the 2024 Halal Mandatory in Bojonegoro Regency East Java Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Dalam Rangka Menghadapi Mandatory Halal Tahun 2024 Di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur” 4, no. 4 (2024).
- Harahap, Nikma Sari, and Nora Zulvianti. “The Analysis of Implementation Halal Certification for Micro , Small , And Medium Enterprises (MSMES) In Padangsidempuan City” 16, no. 2 (2024): 193–202.
- Jakiyudin, Ahmad Havid, and Alfarid Fedro. “Sehati Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia” 07, no. 02 (2022).
- Khairawati, Salihah, Siti Murtiyani, Wijiharta Wijiharta, Ismail Yusanto, and Mu’tashim Billah Murtadlo. “Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indoneisa.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)* 5, no. 02 (2024): 242–56.
- Maura, Meidyna Syafa, Kanzani Makhfiyyani, Maulana Syarif, Universitas Gunadarma, Sertifikasi Halal, and Pelaku Usaha. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha / Umkm Terhadap.” *Kesadaran Hukum Pelaku UMKM* 7, no. 2 (2024): 16–25.
- Muhaimin, Dr. “Metode Penelitian Hukum,” 2020.
- Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, Najmudin. “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas” 1, no. 2 (2022): 101–10
- Priantina, Anita, and Mohd Sopian. “SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA PENDAHULUAN Bagi Muslim , Halal Adalah Syarat Wajib Dalam Melakukan Konsumsi . Segala Jenis Konsumsi Barang Dan Jasa Diperbolehkan Asalkan Halal . Konsep Halal Tidak Hanya Terbatas Pada Sifat Komoditasnya (Lidzatihi), Teta.” *Tasyri’ Journal of Islamic Law, Vol. 2 No. 1, Januari 2023* 2, no. 1 (2023): 95–118.
- Suzery, Meiny, and Bambang Cahyono. “PROSES PERBAIKAN PRODUKSI DALAM PENDAMPINGAN Practice (GMP) Dan Good Hygiene Practice Undang-Undang,”

n.d., 53–57.

Warto, Samsuri. “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia,” 2020.

Widodo, Agung Cahyo, and Yayan Nuryanto. “Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)” 7 (2024): 12368–77.

INTERNET

<https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-urus-sertifikasi-halal-itu-mudah-begini-caranya>

<https://bojonegorokab.go.id/berita/7325/pemkab-bojonegoro-dampingi-pembuatan-nib-bagi-umkm-secara-gratis>

<https://bojonegorokab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/f2c38faeb30422c19e59d070/kabupaten-bojonegoro-dalam-angka-2025.html?utm>

<https://bpjph.halal.go.id/detail/kabar-gembira-bpjph-buka-kuota-1-35-juta-sertifikasi-halal-gratis-2026-bagi-umk-1>

<https://dinkopum.bojonegorokab.go.id/menu/detail/5/KRITERIAUMKM?>

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>

<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>